



PUTUSAN

Nomor: 901/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikutdalamperkaraTerdakwa :

Nama lengkap : JERIMIA SITORUS
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun 4 Januari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. CakungBaru RT.005/15 Kel.Jati Mekar,
Jatiasih Kota Bekasi
Agama : Protestan
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan oleh:

Terdakwa Jerima Sitorus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 901/Pid.B/2020/PN Bks tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 901/Pid.B/2020/PN.Bks tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JERIMIA SITORUS** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERIMIA SITORUS** dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN PENJARA** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan, secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula pada giliran terakhir Terdakwa dan Penasehat hukumnya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **JERIMA SITORUS** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan September tahun 2020 bertempat di Kp. Cakung Baru Rt. 005/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 2 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Bekasi, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan oleh saksi Endry Dwi Handoko dan saksi Amin Suryono (keduanya anggota Polri dari Polsek Jatiasih) di daerah Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang menurut keterangan saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) bahwa uang tersebut hasil penjualan judi Togel Singapura di hari Sabtu, Minggu dan Senin dan belum disetorkan kepada terdakwa Jerima Sitorus (Koordinator), kemudian saksi Endry Dwi Handoko dan saksi Amin Suryono melakukan pengembangan atas keterangan saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) dan menangkap terdakwa Jerima Sitorus di Kp. Cakung Baru Rt. 005/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 21.15 Wib, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker.
- Bahwa terdakwa mengakui telah menjadi Koordinator menjual judi togel tersebut dengan cara para pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) kirim kepada terdakwa selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693, yang apabila nomor

Hal 3 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya.

- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) menjual kupon judi togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang di mulai dari pagi pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib, dan untuk nomor / angka yang di pasang keluar pada pukul 18.00 Wib.
- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari situs online yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan kemudian terdakwa bagi kepada saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani (dalam berkas perkara terpisah) sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen), jadi setiap hari penjualan nomor judi togel rata-rata terdakwa mendapatkan hasil keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tersebut tidak ada ijin yang syah dari pihak yang berwenang.

Hal 4 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi ENDRY DWI HANDOKO

2. Saksi AMIN SURYONO

- Bahwa saksi bersama saksi **AMIN SURYONO** telah menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Kp. Cakung Baru Rt. 005/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker;
- Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan menjual kupon judi togel tersebut dengan cara terdakwa menjadi Koordinator (pengepul) dengan cara para pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada saksi Eman Sulaeman (dalam berkas perkara terpisah) melalui sms dengan nomor 081387435754;
- Bahwa untuk nomor yang dipasang pembeli dikirim kepada terdakwa dengan nomor telepon 081388348693;
- Bahwa apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan pembeli langsung ketemu dengan saksi Eman Sulaeman (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka 4 (empat) nomor maka

Hal 5 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari situs online yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan kemudian terdakwa bagi kepada saksi Eman Sulaeman (dalam berkas perkara terpisah) sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Bahwa setiap hari penjualan nomor judi togel rata-rata terdakwa mendapatkan hasil keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan tersebut dibenarkan Terdakwa;

3. Saksi EMAN SULAEMAN als KOCU bin JUMANI

- Bahwa saksiditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Becak Perum Nasio Rt. 09/015 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat saksi dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) berasal hasil penjualan togel di hari Sabtu, Minggu dan Senin dan belum disetorkan kepada terdakwa Jerima Sitorus (Koordinator);
- Bahwa saksi ditangkap karena menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan cara pembeli pesan nomor togel yang dikehendaki kepada saksi melalui pesan singkat (sms) ke telpon genggam milik saksi dengan nomor 081387435754 untuk nomor yang dipasang pembeli dan langsung saksi kirim kepada terdakwa Jerima Sitorus selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693,;
- Bahwa apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar pada sore hari maka pembeli mendapatkan uang berlipat dan ada juga pembeli yang secara langsung tanpa melalui pesan singkat (sms) dengan cara ketemu dengan saksi dan memberikan sejumlah uang lalu secara langsung menyebutkan nomor pasangannya;
- Bahwa cara pemasangan nomor judi togel adalah apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang

Hal 6 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendapat komisi / persenan dari bandar yaitu mendapatkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil penjualan kotor, jadi setiap penjualan nomor judi rata-rata saksi mendapatkan hasil Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Kp. Cakung Baru Rt. 005/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker;
- Bahwa karena kedapatan menawarkan mainjudi sebagai pencarian dengan cara melalui media nomor hp terdakwa kemudian nomor hp saksi Sulaeman (terdakwaterpisah);
- Bahwa pembeli pesan nomor togel kepada saksi **SULAEMAN** (dalam berkas perkara terpisah) melalui sms ke HP saksi tersebut dengan nomor 081387435754 kemudian dikirim lagikepada terdakwa selaku koordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693;
- Bahwa apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar maka pembeli mendapatkan uang berlipat apabila angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- maka mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- dan untuk 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan Rp. 400.000,-

Hal 7 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta untuk angka 4 (empat) nomor maka mendapatkan Rp. 2.300.000,-;

- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari situs online yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan kemudian terdakwa bagi kepada saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen), jadi setiap hari penjualan nomor judi togel rata-rata saksi mendapatkan hasil keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker;
- Uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat mendukung pembuktian dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa wadan barang bukti maka diperoleh fakta hukum adalah sebagai berikut,:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di Kp. Cakung Baru Rt. 005/012 Kel. Jatimekar Kec. Jatiasih Kota Bekasi karena sebagai kordinator penjualan judi;
- Bahwa saatdilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker;
- Bahwa dari bukti nomor hp tersebut terdapat transaksi penjualan judi tersebut kepada saksi **SULAEMAN** (dalam berkas perkara terpisah) melalui sms ke HP saksi tersebut dengan nomor 081387435754 kemudian dikirim lagikepada terdakwa selaku kordinator atau bandar dengan nomor telepon 081388348693;
- Bahwa apabila nomor dipasang tepat dengan nomor yang keluar maka pembeli mendapatkan uang berlipat apabila angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar

Hal 8 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1000,- maka mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 70.000,- dan untuk 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan Rp. 400.000,- serta untuk angka 4 (empat) nomor maka mendapatkan Rp. 2.300.000,-;

- Bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari situs online yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan kemudian terdakwa bagi kepada saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen), jadi setiap hari penjualan nomor judi togel rata-rata saksi mendapatkan hasil keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke 1 yang unsur-unsur:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdak wasejak proses penyidikan, penuntutan hingga dipersidangan tidak mengalami perubahan identitas pelakuyaitu **JERIMIA SITORUS** sebagai Terdakwa dan juga selama apersidangan Terdakwa tidak mengalami depresi dalam kejiwaan sehingga setiap pertanyaan dipersidangan terdakwa mengerti dan mampu menanggapi ataupun menjawab atas perbuatan yang dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsure ini telah terpenuhi;

Dengan demikian, unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal 9 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa **JERIMA SITORUS** sebagai kordinator atau Bandar judi Togel memberikan nomor HP nya 081388348693, kepadasaksi EMAN SULAEMAN (dalam berkas perkara terpisah) sebagai pencari nasabah pasang judi togel untuk memmmberikan nomor yang dipasang pembeli juditogel;

Bahwa nomor judi togel tersebut keluar setiap sore hari dan apabila nomor pasangan dari pemasang / pembeli kupon judi togel tersebut sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar maka pemasang tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang yang besarnya tergantung dari jumlah angka yang dipasang dan uang taruhan yaitu untuk angka pasangan sebanyak 2 (dua) nomor dengan uang taruhan sebesar Rp. 1000,- maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000,- dan untuk angka pasangan sebanyak 3 (tiga) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah dengan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- serta untuk angka pasangan sebanyak 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp. 2.300.000,-;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat komisi / persenan dari situs online yaitu sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah pasangan kemudian terdakwa bagi kepada saksi Eman Sulaeman als Ucok als Kocu bin Jumani sebesar 10 % (sepuluh persen) sehingga terdakwa mendapatkan 15 % (lima belas persen), jadi setiap hari penjualan nomor judi togel rata-rata saksi mendapatkan hasil keuntungan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) s/d Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, sehingga unsure ini telah terpenuhi pula adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker;

Adalah sarana untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesal perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JERIMA SITORUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana main judi sebagai mata pencarian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JERIMA SITORUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Hal 11 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang buktiberupa:

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, SUWARSA HIDAYAT, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, EKA SAHARTA LAKSANA WINATA, S.H, danADENG ABDUL KOHAR, SH.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SARJONO, SH.,MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dewi C Manurung SH., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EKA SAHARTA L. WINATA, S.H,

SUWARSA HIDAYAT, S.H.,M.Hum.,

ADENG ABDUL KOHAR, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SARJONO, SH.,MH.

Hal 12 dari hal 12 PUT.No. 901/Pid/B/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)